



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
DIREKTORAT PEMBINAAN PENGELOLAAN KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO I LANTAI V
JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NO. 2-4 JAKARTA 10710
TELEPON : (021) 3449230 post 5632, 5653, FAKSIMILE 3812767, 3524022 KOTAK POS 1173
SITUS www.pkblu.perbendaharaan.go.id

Nomor : S-103 /PB.5/2013

7 Januari 2013

Sifat : Segera

Lamp : 1 (satu) lembar

Hal : Penegasan Tata Cara Rekonsiliasi dan Analisis Kas pada BLU.

Yth. Para Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan
(terlampir)

Sehubungan dengan Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-10573/PB/2011 tanggal 10 November 2011 hal Petunjuk Rekonsiliasi dan Analisis Kas pada BLU, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan rekonsiliasi dan analisis kas terhadap pencatatan 'Kas pada BLU' antara LK BUN dan LK Kementerian Negara/Lembaga dilakukan oleh KPPN dengan cara:
 - a. Memastikan perkiraan "Kas pada BLU" ditambah dengan perkiraan "Investasi Jangka Pendek BLU" sama dengan perkiraan "Dana Lancar BLU".
 - b. Perkiraan "Dana Lancar BLU" dalam Neraca SAI sama dengan saldo kas satker BLU dalam Laporan Daftar Rincian Kas BLU di KPPN.
2. Mengingat pentingnya pelaksanaan rekonsiliasi dan analisis kas BLU tersebut dan menjamin akurasi saldo kas BLU, maka diminta agar pelaksanaan rekonsiliasi kas BLU dimaksud didukung dengan rekening koran satker BLU sebagaimana telah diatur dalam Perdirjen Perbendaharaan Nomor: PER-36/PB/2009 tentang Pedoman Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Kuasa BUN.
3. KPPN agar menyampaikan laporan hasil analisis kas BLU kepada Kanwil Ditjen Perbendaharaan setempat paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah berakhirnya periode rekonsiliasi di tingkat KPPN sesuai lampiran I Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-10573/PB/2011.
4. Kanwil Ditjen Perbendaharaan menyampaikan laporan hasil analisis kas BLU kepada Direktorat Pembinaan PK-BLU paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya periode rekonsiliasi di tingkat KPPN sesuai lampiran II Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-10573/PB/2011.
5. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan agar menyampaikan maksud surat ini kepada Kepala KPPN di wilayah kerjanya, dan memantau serta mengawasi pelaksanaan surat ini.

Demikian disampaikan, untuk dipedomani.

Direktur,

Zamhari
NIP 195307261981081001

Tembusan:

- Direktur Jenderal Perbendaharaan.

Lampiran
Surat Direktur Pembinaan PK-BLU
Nomor: S- /PB.5/2013
Tanggal Januari 2013

Kepada Yth.

1. Kanwil DJPB Provinsi NAD;
2. Kanwil DJPB Provinsi Sumatera Utara;
3. Kanwil DJPB Provinsi Sumatera Barat;
4. Kanwil DJPB Provinsi Riau;
5. Kanwil DJPB Provinsi Jambi;
6. Kanwil DJPB Provinsi Sumatera Selatan;
7. Kanwil DJPB Provinsi Lampung;
8. Kanwil DJPB Provinsi Bengkulu;
9. Kanwil DJPB Provinsi Banten;
10. Kanwil DJPB Provinsi DKI Jakarta;
11. Kanwil DJPB Provinsi Jawa Barat;
12. Kanwil DJPB Provinsi Jawa Tengah;
13. Kanwil DJPB Provinsi D.I.Yogyakarta;
14. Kanwil DJPB Provinsi Jawa Timur;
15. Kanwil DJPB Provinsi Kalimantan Barat;
16. Kanwil DJPB Provinsi Kalimantan Timur;
17. Kanwil DJPB Provinsi Bali;
18. Kanwil DJPB Provinsi NTB;
19. Kanwil DJPB Provinsi Sulawesi Selatan;
20. Kanwil DJPB Provinsi Sulawesi Tenggara;
21. Kanwil DJPB Provinsi Gorontalo;
22. Kanwil DJPB Provinsi Sulawesi Utara.